



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH

Zainab Ompu Jainah

Universitas Bandar Lampung

Email : [zoinah@ubl.ac.id](mailto:zoinah@ubl.ac.id)

Irfan Maulana

Universitas Bandar Lampung

Email : [gsirfanmaulana23@gmail.com](mailto:gsirfanmaulana23@gmail.com)

Aris Kurniawan

Universitas Bandar Lampung

[ariskurniawan069@gmail.com](mailto:ariskurniawan069@gmail.com)

### **Abstract**

*The efforts of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to implement openness of public information are by implementing Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number: M.HH-04.IN.04.02 of 2011 concerning Procedures for Management and Services of Public Information at the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. Research problem: How is public information disclosure implemented in the Class IIB Gunung Sugih prison? (2) What factors hinder the implementation of public information disclosure in the Class IIB Gunung Sugih Prison? This research uses a normative and empirical juridical approach. The data obtained is then explained qualitatively to obtain conclusions. The results of this research show: (1) The implementation of public information disclosure in the Class IIB Gunung Sugih Prison is carried out by providing public information services in the form of self-service fingerprints of Correctional Inmates (WBP) on the Correctional Database System (SDP) application, Information and Consultation Services through the media banners, television and loudspeakers as well as Gunung Sugih Prison Information Services via social media, namely website, Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, Twitter and Whatsapp. Apart from that, WBP online visiting services are implemented. (2) Factors inhibiting the implementation of public information disclosure in the Class IIB Gunung Sugih Prison consist of limited information resources in management human resources and public compliance, both conveyed to WBP and the public. Apart from that, there are limitations in facilities and infrastructure for public information disclosure, especially computer devices connected to the internet.*

**Keywords: Implementation; Openness; Public Information; wipe.**



## Abstrak

Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi public adalah dengan memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih? (2) Apakah faktor-faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih dilaksanakan dengan memberikan layanan informasi publik berupa *self service* sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Layanan Informasi dan Konsultasi melalui media banner, televisi dan pengeras suara serta Layanan Informasi Lapas Gunung Sugih Melalui media sosial yaitu website, Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, Twitter dan Whatsapp. Selain itu dilaksanakan layanan kunjungan online WBP. (2) Faktor-faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia pengelola dan menindaklanjuti informasi publik, baik yang disampaikan kepada WBP maupun masyarakat. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana keterbukaan informasi publik khususnya perangkat komputer yang terhubung dengan internet.

**Kata Kunci: Implementasi; Keterbukaan; Informasi Publik; Lapas.**

## A. PENDAHULUAN

Dinamika penyelenggaraan tata pemerintahan dan pelayanan publik pada era reformasi mengalami perkembangan ke arah keterbukaan informasi, hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan maupun pelayanan publik untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai lembaga atau institusi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik maupun institusi yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana terpadu.

Keterbukaan informasi publik memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh lembaga sektor publik, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika lembaga sektor publik tidak menangani



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dengan baik kinerjanya. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan materi informasi yang diberikan harus dapat dimengerti dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparansi memuat adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan lembaga publik.<sup>1</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga publik telah memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pertimbangan pemberlakuan peraturan ini adalah bahwa hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 berlaku bagi seluruh unit/satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk pada Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang menyelenggarakan keterbukaan informasi publik adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.

Setiap implementasi kegiatan memerlukan acuan dan standar tertentu agar dapat mencapai hasil secara maksimal sesuai dengan harapan atau target yang

---

<sup>1</sup> Nico Adriyanto, 2007, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Government*. Bayumedia Publishing. Malang, hlm. 82.



telah ditetapkan.<sup>2</sup> Peraturan yang diberlakukan akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas publik yang menjadi sasaran atas pemberlakuan aturan hukum tersebut.<sup>3</sup> Hukum dapat melaksanakan perannya sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dan keadilan.<sup>4</sup> Aturan hukum idealnya selaras dengan berbagai nilai dan norma yang dianut, hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi dishamonisasi antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada.<sup>5</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Gunung Sugih**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik

---

<sup>2</sup> A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19.

<sup>3</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>4</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>5</sup> Dahlan Thaib. 2015. *Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 33.



merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Asas pelayanan informasi publik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan.
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.
- c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menu Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Implementasi keterbukaan informasi Publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan memberikan layanan informasi publik sebagai berikut:

1. *Self Service* Sidik Jari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)  
Fitur pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang memanfaatkan sidik jari WBP yang bersangkutan untuk mengetahui informasi terkait data pribadi, masa pidana, dan hak-hak apa saja yang bisa didapat WBP tersebut (berada di lingkungan dalam Lapas). Fitur pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) untuk mengetahui informasi terkait data pribadi WBP, masa pidana, dan hak-hak apa saja yang bisa didapat WBP tersebut. Aplikasi ini berada di Ruang Terpadu Lapas Gunung Sugih.
2. Layanan Informasi dan Konsultasi  
Layanan Informasi dan Konsultasi ini berada di lingkungan dalam Lapas, yaitu dengan adanya informasi melalui media banner, televisi dan pengeras suara yang melayani penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban WBP. Layanan informasi dan konsultasi ini menyediakan ruang konseling sebagai layanan informasi khusus bagi WBP yang ingin tahu lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pengusulannya. Selain itu adanya kegiatan Salam Pemasyarakatan yang dilaksanakan setiap hari oleh petugas pemasyarakatan ke kamar hunian WBP guna menyampaikan informasi layanan



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pemasyarakatan. Selain itu dilaksanakan kegiatan Duta Duta Layanan yang memberikan informasi terkait hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

3. Layanan Informasi Lapas Gunung Sugih Melalui Media Sosial  
Layanan informasi Lapas Gunung Sugih melalui media sosial dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Website Lapas Gunung Sugih  
Layanan informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui website resmi milik Lapas Gunung Sugih
  - b. Instagram  
Layanan informasi melalui media sosial Instagram, untuk memudahkan publik membuka informasi melalui media sosial Instagram “@lapasgunungsugih”
  - c. Tiktok  
Layanan informasi melalui media sosial Instagram, untuk memudahkan publik membuka informasi melalui media sosial Instagram “Lapas Gunung Sugih”
  - d. Facebook  
Layanan informasi resmi Lapas Gunung Sugih melalui jejaring sosial media Facebook “lapas gunung sugih”
  - e. Youtube  
Layanan Informasi yang berisi Video dan berita kegiatan Lapas yang dibagikan secara terbuka melalui Channel Youtube “Humas LP Gunung Sugih”
  - f. Twitter  
Layanan informasi melalui media sosial Twitter, untuk memudahkan publik membuka informasi melalui media sosial Twitter “lpgunungsugih”
  - g. Whatsapp  
Layanan informasi melalui media sosial Whatsapp, untuk memudahkan berkonsultasi dan melengkapi berkas EBP yang ingin mendapatkan hak-haknya seperti CB, PB, Asimilasi dan lain sebagainya.

Selain itu dilaksanakan layanan kunjungan online WBP Layanan yang diberikan kepada WBP untuk mengunjungi keluarga, rekan, dan kerabat secara virtual. Implementasi keterbukaan informasi Publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan dengan tata nilai yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai dasar yang digunakan dalam bekerja dan berkinerja yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Tata nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

mendukung dan menuntun pengambilan keputusan guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Profesional maksudnya adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia. Akuntabel maksudnya adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas.

Sinergi dalam tata nilai ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait. Transparan maksudnya adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang



dicapai. Inovatif maksudnya adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas implementasi keterbukaan informasi publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Ferdinan Agustino, kebijakan publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).<sup>6</sup> Optimalisasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih sangat diperlukan dalam rangka mendukung tata kelola layanan publik yang baik, bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola layanan publik yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Selain itu dengan penerapan keterbukaan informasi publik maka pelayanan kepada masyarakat akan dapat lebih optimal, karena penggunaan keterbukaan informasi publik tidak hanya oleh organisasi perangkat daerah tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai stakeholder yang berkaitan atau berkepentingan dengan layanan administrasi maupun layanan publik lainnya dari Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih**

### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik**

---

<sup>6</sup> Ferdinand Agustino, 2008, *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 23.



Implementasi keterbukaan informasi publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih dihadapkan pada kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara khusus bertugas mempersiapkan, mengelola dan menindaklanjuti informasi publik, baik yang disampaikan kepada warga binaan pemasyarakatan maupun masyarakat. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik berkaitan dengan konsteks birokrasi lembaga publik yang harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata lembaga publik yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi lembaga publik di Indonesia. Pelaksanaan reformasi birokrasi lembaga publik harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi lembaga publik, baik pusat maupun daerah.

Pelayanan publik adalah proses memenuhi kebutuhan layanan. Proses layanan yang diperlukan pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi serta layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi negara).<sup>7</sup> Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang berkepentingan sesuai aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

## 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Keterbukaan Informasi Publik

Keterbatasan sarana dan prasarana informasi publik khususnya perangkat komputer yang terhubung dengan internet menjadi kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pada dasarnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga memberikan peluang bagi lembaga publik untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan keterbukaan informasi publik, yaitu penyelenggaraan layanan publik yang memanfaatkan TIK

---

<sup>7</sup> H.A.S. Moenir, 2016, *Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta, hlm. 17.

<sup>8</sup> Lijan Poltak Sinambela, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.5.



untuk memberikan layanan kepada instansi lembaga publik, aparatur sipil negara, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. keterbukaan informasi publik memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan layanan publik yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi lembaga publik dalam melaksanakan urusan dan tugas lembaga publik untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Berdasarkan uraian di atas faktor-faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan teori Sistem Hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>9</sup> Adapun unsur-unsur teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Struktur hukum, dalam hal ini adalah Lapas Kelas IIB Gunung Sugih sebagai instansi publik yang menyelenggarakan sistem pemsarakatan dan memberikan hak-hak kepada warga binaan pemsarakatan. Lapas Kelas IIB Gunung Sugih sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemsarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
- b. Substansi hukum, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Substansi peraturan ini adalah untuk mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu untuk meningkatkan pengelolaan dan

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introductionn*, 2nd Edition Alih Bahasa Oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8,



pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

- c. Budaya hukum, dalam hal ini adalah adanya nilai-nilai budaya hukum yang dilaksanakan oleh Lapas bahwa urgensi penerapan keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari semangat reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem kelembagaan publik yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui *e-Government*, sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi, diharapkan agar proses penyelenggaraan layanan publik, pengelolaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. PENUTUP

Implementasi keterbukaan informasi publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan memberikan layanan informasi publik berupa *self service* sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Layanan Informasi dan Konsultasi melalui media banner, televisi dan pengeras suara serta Layanan Informasi Lapas Gunung Sugih Melalui media sosial yaitu website, Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, Twitter dan Whatsapp. Selain itu dilaksanakan layanan kunjungan online WBP Layanan yang diberikan kepada WBP untuk mengunjungi keluarga, rekan, dan kerabat secara virtual. Faktor-faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus bertugas mempersiapkan, mengelola dan menindaklanjuti informasi publik, baik yang disampaikan kepada warga binaan pemasyarakatan maupun masyarakat. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana keterbukaan



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

informasi publik khususnya perangkat komputer yang terhubung dengan internet menjadi kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta, 2003.
- Dahlan Thaib. 2015. *Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ferdinand Agustino, 2008, *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta, Jakarta.
- H.A.S. Moenir, 2016, *Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introductionn, 2nd Edition* Alih Bahasa Oleh Wisnu Basuki, 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Lijan Poltak Sinambela, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Nico Adriyanto, 2007, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.